

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang Masalah

Dalam mewujudkan pembangunan nasional dalam bidang ketenagakerjaan merupakan upaya yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat yang dimana berdasarkan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam hal ini selain sumber daya alam, perlunya peningkatan sumber daya manusia yang berkualitas demi mewujudkan negara yang berkembang, salah satunya adalah tenaga kerja.<sup>1</sup>

Salah satu faktor strategis dalam upaya mewujudkan pembangunan nasional Indonesia adalah tenaga kerja. Negara berperan untuk menjamin dan mewujudkan kesejahteraan tenaga kerja sebagai tulang punggung pembangunan nasional. Dipenuhinya jaminan kesehatan merupakan salah satu bentuk perwujudan kesejahteraan tenaga kerja. Bila tenaga kerja sehat maka dapat bekerja dengan maksimal, dan keluarganya akan sejahtera. Dengan demikian pemerintah harus menetapkan arah pembangunan kesehatan sebagai pedoman seluruh stake holder pembangunan. Salah satu pemenuhan jaminan kesehatan adalah menyediakan fasilitas dan pelayanan kesehatan yang baik kepada tenaga kerja.

Pasal 28H ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 Amandemen kedua

---

<sup>1</sup>Hadi Setia Tunggal, 2014, *Seluk Beluk Ketenagakerjaan*, Jakarta : Harvarindo, hlm.7.

memberikan dasar konstitusi hak asasi manusia yakni hak kepada setiap orang untuk hidup layak termasuk tenaga kerja. Berkenaan dengan itu, maka tersedianya pelayanan kesehatan adalah perwujudan hak asasi manusia dimaksud sebagai penopang kesejahteraan sesuai dengan tujuan negara untuk mensejahterakan rakyat Indonesia.

Implementasi hak asasi manusia di bidang kesehatan diatur lebih rinci lagi dalam Pasal 34 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 pada amandemen keempat yang berbunyi : Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak, termasuk kepada tenaga kerja. Tersedianya sarana dan pelayanan kesehatan yang layak, akan mendukung program jaminan kesehatan khususnya dalam pembangunan ketenagakerjaan. Dengan demikian diperlukan sistem jaminan sosial nasional untuk mengembangkan penyediaan dan pelayanan kesehatan masyarakat secara merata.<sup>2</sup>

Upaya pemerintah untuk memberikan jaminan sosial dalam pembangunan di bidang ketenagakerjaan telah dilakukan, adalah melalui program Jaminan Sosial Tenaga Kerja yang diselenggarakan oleh PT. Jamsostek sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1992 tentang Jamsostek. Khusus bagi pekerja di luar Pegawai Negeri Sipil, program yang dibentuk adalah Jaminan Kematian (JKM); Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Pemeliharaan Kesehatan (JPK) dan Jaminan Hari Tua (JHT).

Seiring perkembangan kebutuhan akan penyelenggaraan jaminan

---

<sup>2</sup> Ekowati Retnaningsih, 2013, *Akses Layanan Kesehatan*, cetakan pertama, Jakarta : Raja GrafindoPersada, hlm 1.

sosial nasional yang lebih baik, maka dibentuk Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 Tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (4) Undang-Undang No. 40 Tahun 2004 dimaksud, sehingga terbentuk suatu Badan Penyelenggaran Jaminan Sosial yang dikenal dengan BPJS melalui UU No. 24 tahun 2011.

Upaya pemberian jaminan sosial yang berkeadilan serta seimbang bagi masyarakat Indonesia harus tetap berkelanjutan sesuai dengan program pembangunan nasional Indonesia berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Oleh karenanya pembentukan BPJS adalah bertujuan untuk menyesuaikan dengan dinamika kebutuhan perkembangan jaminan sosial masyarakat Indonesia, sehingga cakupan kepesertaan dan program jaminan sosial dapat disesuaikan. Jadi terbentuknya BPJS ditujukan untuk meningkatkan dan memberikan kesejahteraan sebagai wujud dari pelaksanaan program jaminan sosial nasional yang diamanatkan oleh UU No. 4 tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional.

Terdapat 2 (dua) jenis BPJS, yakni Kesehatan dan Ketenagakerjaan. Keberadaan dan awal mula BPJS Kesehatan sejak tanggal 1 Januari 2014, pada saat itu tidak ada lagi program jaminan pemeliharaan kesehatan (JPK), selanjutnya diubah menjadi BPJS Ketenagakerjaan yang menyelenggarakan Jaminan Kematian (JKM), Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK), Jaminan Hari Tua (JHT) dan ditambah Jaminan Pensiun (JP). Bentuk perusahaan BPJS adalah badan hukum milik pemerintah, tujuan agar dapat memberikan

keringanan kepada masyarakat yang ditimpa risiko, baik dari sisi kesehatan maupun dari sisi pekerjaan. BPJS Kesehatan berfungsi untuk memberikan perlindungan mendasar atas kesehatan seluruh masyarakat Indonesia tanpa terkecuali terutama yang membutuhkannya. Fungsi BPJS Ketenagakerjaan adalah memberikan perlindungan jaminan sosial bagi setiap pekerja yang menjadi pesertanya ketika mengalami kecelakaan kerja, kematian, hari tua dan pensiun. Kepesertaan BPJS Ketenagakerjaan berasal dari tenaga kerja formal maupun informal.

Hasil pengelolaan dana dalam BPJS digunakan seluruhnya untuk mengembangkan program dan kepentingan seluruh peserta. BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan bertujuan untuk memberikan jaminan sosial secara adil dan merata, serta dapat memenuhi kebutuhan hidup pesertanya.<sup>3</sup>

Prinsip gotong rotong sangat sesuai dengan nilai budaya Indonesia, misalnya, bagi yang sehat iuran BPJSnya dapat digunakan untuk peserta yang sakit. Bagi peserta yang mampu dan membayar iuran lebih besar, dapat mensubsidi peserta yang kurang mampu. Inilah implementasi dari nilai gotong royong sebagai cikal bakal nilai Pancasila. Yang penting, asas-asas tersebut dilaksanakan oleh penyelenggara dan peserta dengan itikad baik, jujur dan penuh pengabdian serta rasa tanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat Indonesia seluruhnya.

Alasan dialihkannya program jaminan pemeliharaan kesehatan ke

---

<sup>3</sup> Pasal 3 dan Pasal 4 UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS.

BPJS Kesehatan yang diselenggarakan tersendiri adalah agar program jaminan kesehatan tersebut dapat mencakup seluruh masyarakat, baik pekerja maupun bukan pekerja. Hal ini tentu sesuai dengan amanat UU Jaminan Sosial Nasional. Setelah beroperasinya BPJS Kesehatan maka semua pekerja dapat melakukan pendaftaran ulang ke BPJS Kesehatan dan bagi yang belum memiliki JPK pada Jamsostek sebelumnya, maka dapat melakukan pendaftaran awal. Apabila telah menjadi peserta, maka setiap pekerja/buruh beserta keluarganya berhak mendapatkan pelayanan kesehatan ketika sakit maupun terjadi kecelakaan pada saat kerja, tentunya kepesertaan ini akan mengurangi beban pengeluaran pengobatan, sebab sudah ditanggung BPJS Kesehatan dan/atau BPJS Ketenagakerjaan.

Tidak dapat dipungkiri, dalam melakukan pekerjaan, risiko kecelakaan kerja maupun kecelakaan ketika pergi dan pulang kerja dapat saja terjadi kapan saja. Kesadaran pekerja untuk mendaftarkan dirinya dan kesadaran pengusaha untuk mendaftarkan pekerjanya menjadi peserta BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan adalah suatu keniscayaan. Ketentuan mengenai hal ini diatur dalam Pasal 14 UU BPJS, yakni setiap orang, termasuk orang asing yang bekerja paling singkat 6 (enam) bulan di Indonesia, wajib menjadi peserta program Jaminan Sosial. Perkembangan selanjutnya, ternyata belum setahun UU BPJS diberlakukan telah diajukan uji materil oleh masyarakat terhadap ketentuan Pasal 15 ayat (1) tentang hak pekerja untuk didaftarkan sebagai peserta BPJS. Amar Putusan MK Nomor 82/PUU-X/2012 dinyatakan bahwa: Pasal 15 ayat (1) Undang-Undang Nomor

24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5256) yang menyatakan, Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat jika dimaknai meniadakan hak pekerja untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial;

Pasal 15 ayat (1) selengkapnya harus dibaca, Pemberi kerja secara bertahap wajib mendaftarkan dirinya dan pekerjanya sebagai peserta kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, sesuai dengan program jaminan sosial yang diikuti dan pekerja berhak untuk mendaftarkan diri sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja apabila pemberi kerja telah nyata-nyata tidak mendaftarkan pekerjanya pada Badan Penyelenggara Badan Penyelenggara Jaminan Sosial<sup>4</sup>.

Putusan MK tersebut di atas, jelas memberikan perlindungan hukum bagi pekerja untuk terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan yakni JKK, JK, JHT dan Jaminan Pensiun (selanjutnya disebut JP) yang pendaftarannya merupakan kewajiban pemberi kerja, dan jika tidak

---

<sup>4</sup><https://sipuu.setkab.go.id/PUUdoc/175595/Perpres%20Nomor%2082%20Tahun%202018%20tentang%20Jaminan%20Kesehatan.pdf>, diakses tanggal 1 Juli 2019, pukul 15:25 WIB.

melakukan pendaftaran (*vide* Pasal 14 jo. Pasal 15 ayat (1) UU BPJS), maka pekerja melakukan pendaftaran sebagai peserta program jaminan sosial atas tanggungan pemberi kerja. Sehubungan hal tersebut, jika pekerja mengalami kecelakaan kerja padahal belum terdaftar sebagai peserta BPJS Ketenagakerjaan, maka hak JKK pekerja akan terabaikan. Permasalahan diatas, memotivasi saya selaku penulis meneliti tentang perlindungan hukum bagi pekerja/buruh apabila mengalami kecelakaan kerja setelah adanya BPJS Ketenagakerjaan yang dibentuk melalui UU BPJS. Menunjang kelancaran operasional BPJS, telah dibentuk cabang-cabang BPJS di setiap Ibukota Provinsi bahkan di Ibukota Kabupaten/Kota, salah satunya di Kota Pekanbaru. Berkenaan dengan itu, penulis mengambil salah satu Cabang BPJS di Kota Pekanbaru, dengan menetapkan judul penelitian skripsi ini adalah Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Peserta BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru Apabila Mengalami Kecelakaan Kerja.

## **1.2. Rumusan Masalah**

Berdasarkan dasar pemikiran pada bagian latar belakang di atas, maka masalah yang menjadi pokok penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru menurut UU No. 24 Tahun 2011 tentang BPJS?

2. Faktor-faktor apa yang menghambat pelaksanaan JKK pekerja di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru?
3. Apa solusi untuk mengatasi hambatan pelaksanaan JKK di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru apabila pekerja mengalami kecelakaan kerja?

### **1.3. Tujuan Penelitian**

Setiap penelitian tentu mempunyai tujuan atau hasil yang jelas agar penelitian tersebut sesuai dengan apa yang hendak dicapai, maka berdasarkan rumusan masalah tersebut di atas, tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pelaksanaan atau implementasi di lapangan tentang program BPJS Ketenagakerjaan di BPJS Cabang Kota Pekanbaru, khususnya layanan program Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK).
2. Untuk mengetahui dan menggambarkan faktor-faktor penghambat pelaksanaan Jaminan Kecelakaan Kerja sebagai salah satu program dari BPJS Ketenagakerjaan.
3. Untuk memberikan solusi mengatasi hambatan pelaksanaan JKK terhadap karyawan di BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru apabila mengalami kecelakaan kerja.

#### 1.4. Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dari penelitian ini yaitu:

1). Manfaat Teoritis.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pengembangan ilmu Hukum Ketenagakerjaan melalui masukan pemikiran penulis dan gambaran tentang implementasi pelaksanaan program BPJS di lapangan, sehingga jika ada kekurangannya dapat menjadi masukan untuk perbaikan di kemudian hari. Khusus mengenai perlindungan hukum bagi pekerja yang mengalami kecelakaan kerja di BPJS Ketenagakerjaan di Cabang Kota Pekanbaru, diharapkan dapat memberi gambaran bagaimana peran BPJS Ketenagakerjaan memberikan pelayanan prima kepada setiap pekerja yang menjadi pesertanya.

2). Manfaat Praktis.

- a. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai tambahan informasi dan pengetahuan kepada masyarakat terutama pekerja, yakni tentang prosedur dan manfaat BPJS Ketenagakerjaan khususnya program JKK.
- b. Bagi penulis, penulisan penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan serta mengembangkan daya nalar, mainset penulis, serta dapat meningkatkan kemampuan penulis dalam menerapkan ilmu Hukum Ketenagakerjaan yang diperoleh di bangku kuliah, khususnya di bidang Hukum Ketenagakerjaan.

### 1.5. Sistematika Penulisan.

Sistematika penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut.

BAB I :PENDAHULUAN berisi Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah

Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian dan Sistematika Penulisan.

BAB II :TINJAUAN PUSTAKA terdiri dari Perlindungan Tenaga Kerja,

Penyelenggaraan Jaminan Sosial, dan Program Jaminan Kecelakaan Kecelakaan Kerja.

BAB III :METODE PENELITIAN terdiri dari Jenis Penelitian, Jenis dan

Sumber Data, Teknik Pengumpulan Data, Pendekatan Penelitian, dan Metode Analisis Data.

BAB IV :HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS terdiri dari Gambaran

Umum BPJS Ketenagakerjaan Cabang Kota Pekanbaru, Implementasi Program JKK di Kantor Cabang BPJS Kota Pekanbaru, Faktor-faktor Penghambat Pelaksanaan JKK, Solusi Mengatasi Hambatan Pelaksanaan JKK.

BAB V : Kesimpulan dan Saran.

